



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/ 2009**

TENTANG

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 dan Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah didasarkan atas hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Dalam Rangka Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor 900/526/436.6.13/2009 tanggal 20 Januari 2009, maka Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah karena telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ tanggal 10 September 2008 perihal Pedoman Penilaian Penerapan PPK-BLUD, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 22);
18. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/304/436.1.2/2008 tentang Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
- KEDUA** : Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA** : Teknis pelaksanaan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Tahun 2009 tetap dilaksanakan dan diberlakukan sebagai Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (DPA-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Tahun 2009.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
-

